

### **Abstrak**

Tindak pidana ringan merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda tidak lebih dari Rp 250. Penanganan tindak pidana ini dapat di selesaikan dengan penerapan *Restorative Justice*, Keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara. Sehingga Issue hukum yang melatar belakangi penulisan hukum ini adalah terkait efektivitas dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan di polretabas Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum tersebut dengan menggambarkan efektivitas dalam penerapan restoratif justice pada tindak pidana ringan di polretabas Kota Semarang. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

normatif secara in action setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Efektivitas Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang. Berjalan efektif dalam segi pelaksanaan perkara tindak pidana ringan bisa segera diselesaikan dengan cepat dan Dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif bisa mengembalikan keadaan semula antara para pihak yang berperkara bisa dikatakan efektif dari jumlah kasus. Kasus yang diselesaikan dengan restoratif di Polrestabes semarang terdapat diatas rata rata 25% kasus pertahunnya diselesaikan dengan keadilan restoratif.

**Kata Kunci ; Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice, Efektif**

#### ***Abstract***

*A misdemeanor is an act that is punishable by a maximum prison sentence of 3 months or a fine of not more than Rp 250. The handling of this crime can be solved by the application of Restorative Justice, Restorative justice is expected to reduce the accumulation of cases and can reduce the number of prisoners which indirectly also burdens the state in financing the handling of cases and handling prisoners in state detention centers. So that the legal issue behind the writing of this law is related to the effectiveness in the application of restorative justice in minor crimes in Semarang City police The focus of research in this thesis includes two main questions: 1) How to Apply Restorative Justice Policy in Minor Crimes in Police Regulation Number 8 of 2021 and 2). How Effective is the Implementation of Restorative Justice Policy in Minor Crimes in Police Regulation Number 8 of 2021 The purpose of this study is to provide answers to these legal problems by describing the effectiveness in the application of restorative justice in minor crimes in Semarang City police. The methodology in this study using the empirical juridical approach method is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action of every particular legal event that occurs in society. The results of the study concluded that the Effectiveness of Perpol no 8/2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice*